



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: ../Pdt.G/2024/PN-Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

....., Umur 33 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Berastagi, 04 Nopember 1991, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting Komplek Tropis No 14 Kelurahan/Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

....., Umur 28 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meda, 15 Nopember 1995, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Sri Gunting Blok V A No 15 Kelurahan/Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca surat gugatan Penggugat ;

Setelah membaca surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim serta Penetapan Hari Sidang serta meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah membaca gugatan Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 September 2024 dibawah Register Nomor : 481/Pdt.G/2024/PN Lbp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 23 September 2024, Penggugat hadir menghadap dipersidangan, dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat pencabutan gugatan tertanggal 23 September 2024 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 481/Pdt.G/2024/PN.Lbp, pada pokoknya menyatakan pihak Penggugat

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2024./PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugatannya kepada Tergugat yang isinya menyatakan ingin memperbaiki surat gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV (*reglement op de rechtsrevordering*), pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV (*reglement op de rechtsrevordering*), maka permohonan Penggugat mencabut gugatannya kepada Tergugat dalam perkara perdata Nomor 481/Pdt.G/2024/PN.Lbp adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 481/Pdt.G/2024/PN Lbp dari buku register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV (*reglement op de rechtsrevordering*) Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan 272 RV, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 481/Pdt.G/2024/PN.Lbp;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor : 481/Pdt.G/2024/PN.Lbp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 481/Pdt.G/2024/PN.Lbp dari buku register perkara perdata;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh kami Roziyanti,S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Demon Sembiring,S.H.,M.H., dan Sulaiman M, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 481/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal,10 September 2024 penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2024./PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Said Rachmad, S.H., M.H Panitera Pengganti
serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua

Demon Sembiring, S.H., M.H

Roziyanti, S.H

Sulaiman M, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Said Rachmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	100.000,-
- PNPB Legalisasi Kuasa.....	Rp	, -
- Panggilan	Rp.	34.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	184.000,-

Terbilang : (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)